



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PEMETAAN MUTU GURU SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, mengadakan analisis hasil evaluasi pembelajaran dan mengadakan perbaikan dan pengayaan;
- b. bahwa untuk peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta terjaminnya mutu guru Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi, perlu adanya pengaturan berupa pedoman pemetaan mutu guru sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemetaan Mutu Guru Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 759);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMETAAN MUTU GURU SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan;
5. Badan adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian;

6. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang sekolah dasar;
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar;
8. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
9. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru;
10. Mutu guru adalah kinerja, kecerdasan dan kualitas yang dimiliki guru serta memiliki nilai ukuran;
11. Pemetaan mutu guru adalah kegiatan untuk mengukur dan memetakan kinerja, Kecerdasan, kualitas yang dimiliki oleh guru di sekolah dasar;
12. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistim pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
14. Uji Kompetensi Guru yang selanjutnya disebut UKG adalah pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogic dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru;
15. Penilaian Kinerja Guru adalah proses pengukuran setiap butir kegiatan utama guru yang dilakukan melalui uji kompetensi dan observasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan dan arah kegiatan dalam melakukan pembinaan, promosi dan penempatan guru secara akurat dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu lulusan Sekolah Dasar di Daerah;
- b. menciptakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar oleh Pemerintah Daerah yang baik berdasarkan prinsip *good governance and clean government*;

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan data dan informasi yang akurat tentang Guru serta Kompetensi yang dimiliki sehingga langkah pembinaan, dan pengembangan karir serta promosi yang dilakukan tepat sasaran

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pemetaan Mutu Guru meliputi:

- a. Standar Kualifikasi Akademik Guru;
- b. Standar Kompetensi Guru;
- c. Uji Kompetensi Guru;
- d. Penilaian Kinerja Guru.

BAB III

PRINSIP PEMETAAN MUTU GURU

Pasal 5

Pemetaan Mutu Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Objektivitas yaitu Pemetaan Mutu Guru dilakukan secara obyektif;
- b. Akuntabilitas artinya setiap langkah dan prosedur Pemetaan Mutu Guru yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan langkah dan prosedur yang ditetapkan;
- c. Tidak diskriminatif artinya dalam melakukan Pemetaan Mutu Guru diberlakukan sama tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial; dan
- d. Demokratis artinya dalam melakukan Pemetaan Mutu Guru dilakukan secara bersama-sama dengan guru, sekolah dan Dinas.

BAB IV

TAHAPAN PEMETAAN

Pasal 6

- (1) Persiapan Pemetaan Mutu Guru dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pengumpulan data guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pengelompokan kualifikasi yang berijazah, berijazah Strata 1 dan berijazah tidak Strata 1;
 - c. pengelompokan guru kelas rendah yaitu kelas 1 (satu)

- ,kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga); dan
- d. pengelompokan guru kelas tinggi yaitu kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) Pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. pemetaan mutu guru dilakukan secara bertahap:
 1. tahap pertama guru kelas 1 (satu) dan kelas 6 (enam);
 2. tahap kedua guru kelas 5 (lima) dan kelas 2 (dua);
 3. tahap ketiga guru kelas 3 (tiga) dan kelas 4 (empat).
 - b. pemetaan mutu guru dilakukan secara terus menerus sesuai dengan siklus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru lebih lanjut dituangkan dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Tahapan Pemetaan Mutu Guru dilakukan oleh tim terpadu yang melakukan:
- a. pengumpulan dan pengolahan data tentang kualifikasi pendidikan dilakukan oleh bidang yang membidangi mutu pendidikan pada Dinas;
 - b. penilaian kinerja guru dilakukan oleh pengawas Sekolah Dinas; dan
 - c. UKG dilakukan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan dan dapat dilakukan oleh Dinas melalui kerjasama dengan pihak yang terkait.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMETAAN

Pasal 8

- (1) Hasil pemetaan mutu guru digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan, promosi dan penempatan guru sesuai kebijakan dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu lulusan Sekolah Dasar.
- (2) Bagi guru yang belum memiliki kualifikasi Strata 1 akan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan baik melalui mekanisme tugas belajar maupun dengan izin belajar sesuai dengan peraturan berlaku.
- (3) Bagi guru yang memperoleh hasil Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja dibawah standar minimal yang ditetapkan akan dilakukan pelatihan, workshop dan / atau pemagangan dan setelah kegiatan ini selesai maka dilakukan tes dan penilaian ulang dengan tenggang waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak berakhirnya pelatihan, workshop atau magang.
- (4) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (3) diberikan kesempatan sebanyak 2 kali, jika guru yang bersangkutan tidak mencapai nilai minimal maka sertifikasi dan tunjangan profesional guru yang bersangkutan perlu ditinjau kembali.

- (5) Bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi Strata 1 dan memiliki nilai Uji Kompetensi Guru dan penilaian kinerja diatas standar minimal yang ditetapkan diprioritas untuk mengikuti untuk dipromosikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah

BAB VI

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI GURU DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Materi pelaksanaan Uji Kompetensi Guru terdiri dari:
- a. kompetensi Pedagogik;
 - b. kepribadian;
 - c. sosial; dan
 - d. profesional
- yang dituangkan dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru.
- (2) Indikator penilai kinerja guru lebih lanjut dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru oleh Dinas.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMETAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru dilakukan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melibatkan:
- a. Badan; dan
 - b. Organisasi yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian aparatur pemerintah.
- (2) Tugas, fungsi dan tata kerja pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan Pemetaan Mutu Guru oleh Dinas.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemetaan Mutu Guru Sekolah Dasar dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil evaluasi secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 12

Walikota bersama Badan melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas dalam rangka mengambil langkah pembinaan dan keputusan lebih lanjut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 29 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 22